

Konflik Kepentingan Partai Politik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Political Party Conflict of Interest in Government Procurement

Moehamad Nindyarto Laksmana Praja✉,
Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

✉ nindyartoroom@gmail.com

Abstract

This study examines the mechanisms of political party conflicts of interest in village procurement in Central Java, identifies regulatory gaps that enable such practices, and assesses their implications for good governance. The research employs normative legal methods using statutory, case, and conceptual approaches, complemented by interviews as supporting data. The findings indicate that village procurement is highly vulnerable to political intervention and patronage due to regulatory fragmentation among village procurement rules, administrative law, and political party regulations. A case study of village operational vehicle procurement reveals decision centralization, indications of collusion, and the instrumental use of procurement for political benefit distribution. These patterns demonstrate that party-related conflicts of interest are not incidental but operate systemically through power networks that undermine transparency, accountability, and administrative neutrality. The novelty of this study lies in its theoretical construction, positioning political party conflicts of interest in village procurement as a form of institutionalized structural corruption embedded in regulatory gaps. The study recommends clearer separation between political party functions and village governance, explicit conflict-of-interest regulation, strengthened oversight mechanisms, and integrity education for village officials.

Keywords: Conflict of Interest; Good Governance; Political Parties; Structural Corruption; Village Procurement.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan barang/jasa desa di Jawa Tengah, mengidentifikasi celah regulasi yang memfasilitasinya, serta menilai implikasinya terhadap prinsip *good governance*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang diperkaya dengan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan desa memiliki kerentanan tinggi terhadap intervensi politik dan patronase akibat ketidaksinkronan regulasi antara hukum pengadaan desa, administrasi pemerintahan, dan pengaturan partai politik. Studi kasus pengadaan kendaraan operasional kepala desa menunjukkan indikasi sentralisasi keputusan, kolusi, dan penggunaan pengadaan sebagai instrumen distribusi manfaat politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa benturan kepentingan partai tidak bersifat insidental, melainkan beroperasi secara sistemik melalui jaringan kekuasaan yang melemahkan transparansi, akuntabilitas, dan netralitas pemerintahan desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi teoretis yang menempatkan benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa sebagai bentuk korupsi struktural yang terinstitusionalisasi melalui celah regulasi. Penelitian merekomendasikan pemisahan fungsi partai dan pemerintahan desa, pengaturan konflik kepentingan secara eksplisit, penguatan pengawasan, serta pendidikan integritas aparatur desa.

Kata kunci: Benturan Kepentingan; Korupsi Struktural; Partai Politik; Pengadaan Desa; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem administrasi publik merupakan struktur yang kompleks dan rentan terhadap politisasi serta penyalahgunaan wewenang. Kerentanan tersebut semakin nyata dalam konteks pemerintahan desa, mengingat besarnya alokasi dana desa dan keterbatasan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam kerangka tersebut, pengadaan kendaraan operasional kepala desa di Jawa Tengah menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana intervensi politik dan konflik kepentingan beroperasi dalam proses pengadaan publik di tingkat lokal.¹

Sepanjang tahun 2023, sejumlah daerah di Jawa Tengah melaksanakan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala desa dan lurah dalam skala besar. Pola pengadaan tersebut menunjukkan keseragaman spesifikasi, waktu pelaksanaan, serta karakter kebijakan antar daerah. Kondisi ini memunculkan indikasi adanya koordinasi kebijakan pengadaan yang melampaui kebutuhan administratif lokal serta kemungkinan pengaruh kepentingan politik dalam proses pengambilan keputusan pengadaan publik.

Keseragaman spesifikasi kendaraan—khususnya pemilihan motor berwarna merah, kapasitas mesin matic bersilinder besar (155cc), serta merek spesifik (Yamaha N-Max, Honda Vario)—di berbagai kabupaten dan kota dalam waktu berdekatan memunculkan pertanyaan kritis mengenai koordinasi dan koneksi di balik pelaksanaannya. Fenomena ini mengindikasikan adanya pengaruh eksternal, baik dari aktor politisi tingkat provinsi maupun kepentingan kelompok tertentu yang tersentralisasi. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, menjadi landasan utama dalam pengelolaan Dana Desa, namun seringkali terabaikan dalam praktik pengadaan barang dan jasa di tingkat lokal.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan desa tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga arena relasi kekuasaan yang berpotensi mempengaruhi distribusi sumber daya publik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2021), kebijakan pengadaan kendaraan dinas senilai Rp11.900.000.000 (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) menunjukkan adanya dualisme antara manfaat administratif dan risiko terjadinya praktik KKN. Dari sisi positif, pengadaan 401 (empat ratus satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dan kendaraan dinas lainnya dinilai mampu meningkatkan efisiensi mobilitas aparatur dalam

¹ Hepnu Nur Prihatmanto, Mas Dadang Enjat Munajat, and Ira Irawati, "Detecting the Corruption Pattern and Measuring the Corruption Detection Pace at the Indonesian Village Level," *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 9, no. 2 (2023): 289–308, <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i2.1361>.

² Bio Audi Hanantio and Chaerul D. Djakman, "Analysis of the Three Lines Model in Risk Management of Village Fund Procurement in East Kalimantan," *E-Jurnal Akuntansi* 35, no. 6 (2025): 1694–1708, <https://doi.org/10.24843/eja.2025.v35.i06.p13>.

pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan. Namun dari sisi negatif, pengadaan tersebut dilaksanakan menjelang Pilkada 2020 dengan indikasi politisasi yang kuat, ditandai dengan penyisipan pesan kampanye oleh kepala daerah kepada penerima manfaat. Praktik tersebut mencerminkan potensi KKN dalam bentuk suap politik dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), yaitu pertukaran fasilitas negara dengan dukungan kampanye personal. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip *good governance*, tetapi juga menunjukkan mekanisme KKN yang bersifat terselubung, meskipun pada saat itu belum dapat dikenai sanksi hukum formal.³

Penelitian yang ditulis oleh Rosyidi (2024) memiliki dampak signifikan dari perspektif pengadaan barang dan jasa serta pemberantasan korupsi. Secara positif, penelitian ini mengkonfirmasi peran krusial *whistleblower* sebagai alat penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi terorganisir di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang menunjukkan 70-80% kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi pada sektor ini dengan berbagai modus seperti *mark-up* harga, pemecahan paket pekerjaan, dan kolusi antara penyedia layanan. Jurnal ini juga memberikan kontribusi akademis yang berharga dengan menganalisis kedudukan *whistleblower* sebagai saksi pengungkap fakta yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014, serta memaparkan kasusnya konkret seperti Roni Wijaya dan Nurhayati yang menunjukkan keberhasilan pengungkapan korupsi. Namun, dampak negatif yang terungkap adalah bahwa *framework* perlindungan hukum yang ada masih sangat rentan dan tidak efektif, sebab *whistleblower* justru mengalami ancaman fisik dan psikis serta bahkan dikriminalisasi melalui penetapan sebagai tersangka dalam kasus lain sebagai bentuk pembalasan dari pihak yang dilaporkannya, di mana kasus Roni Wijaya menunjukkan bahwa meskipun dilindungi oleh KPK, ia tetap dijerat dengan tuduhan perpajakan, sementara LPSK dan KPK juga menunjukkan koordinasi yang lemah sehingga perlindungan menjadi tidak maksimal. Implikasi praktis dari penelitian ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi perlindungan *whistleblower* dan meningkatkan sinergi antar lembaga penegak hukum agar sektor pengadaan dapat terbebaskan dari praktik korupsi terstruktur.⁴

Kemudian menurut Setiawan (2025), dari segi pengadaan, dampak positifnya mencakup penerapan strategi struktural melalui regulasi yang ketat (Perpres No. 16 Tahun 2018), implementasi sistem *e-procurement* (SIRUP dan LPSE) yang mampu mengurangi biaya transaksi hingga 15% dan meningkatkan transparansi, serta pelibatan masyarakat melalui *open contracting* yang memungkinkan publik mengawasi setiap tahap tender dan kontrak secara real-time; sedangkan dampak negatifnya meliputi masih berlanjutnya praktik kolusi di lapangan

³ Indita Novita Sari, "Analisis Framing Pemberitaan Pesan Dibalik Pembagian Motor Dinas Oleh Bupati Klaten Di Solopos.Com" 32, no. 3 (2021): 167–86.

⁴ Intan Rosyidi and Rahman Amin, *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi*, vol. 1, 2024, <https://doi.org/10.31599/njxv4s28>.

meskipun sistem digital sudah diterapkan, lemahnya pengawasan internal dalam proses tender, ketidakseragaman implementasi *e-procurement* di berbagai daerah, serta resistensi dari kelompok yang diuntungkan sistem lama sehingga menciptakan hambatan politik dalam reformasi. Terkait KKN secara spesifik, penelitian menunjukkan dampak positif dengan adanya kombinasi pendekatan struktural dan kultural—termasuk penguatan kapasitas LKPP, sinergi dengan KPK dan BPK, serta pendidikan antikorupsi untuk aparatur sipil—yang dapat secara signifikan menekan peluang terjadinya korupsi dan menciptakan budaya integritas jangka panjang; namun dampak negatifnya terletak pada tingginya tingkat kerentanan Indonesia terhadap *procurement fraud* (lebih dari 70% kasus korupsi melibatkan sektor pengadaan menurut KPK 2022), rendahnya persepsi integritas publik (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia stagnan di angka 34/100), dan dampak berlipat ganda berupa kerugian finansial anggaran negara serta penurunan kualitas layanan publik yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.⁵

Secara konseptual, penelitian terdahulu mengenai pengadaan dan korupsi dapat dikelompokkan dalam tiga ranah utama. Pertama, studi pengadaan desa yang menekankan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kedua, kajian konflik kepentingan yang berfokus pada netralitas pejabat publik dalam pengambilan keputusan administratif. Ketiga, penelitian korupsi struktural yang menyoroti relasi kekuasaan dan patronase dalam sistem politik dan birokrasi. Meskipun ketiga ranah tersebut berkembang secara signifikan, hubungan konseptual antara konflik kepentingan partai politik dan praktik pengadaan desa belum dianalisis secara terintegrasi. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengadaan publik dan korupsi, kajian yang secara khusus menganalisis konflik kepentingan partai politik dalam pengadaan desa masih terbatas. Penelitian terdahulu belum secara sistematis menempatkan keterlibatan partai politik dalam pengadaan desa sebagai fenomena konflik kepentingan yang bersifat struktural dan terinstitusionalisasi.

Berdasarkan kekosongan penelitian tersebut, studi ini menempatkan konflik kepentingan partai politik dalam pengadaan desa sebagai objek analisis utama. Penelitian ini mengkonstruksi hubungan normatif antara regulasi pengadaan desa, hukum administrasi pemerintahan, dan pengaturan partai politik, serta menjelaskan bagaimana ketidaksinkronan regulasi memungkinkan terbentuknya korupsi struktural berbasis patronase politik. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa integrasi analisis konflik kepentingan, patronase politik, dan korupsi struktural dalam konteks pengadaan desa.⁶ Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menempatkan pengadaan desa, konflik kepentingan pejabat publik, dan korupsi struktural sebagai bidang kajian yang terpisah, penelitian ini

⁵ R. Beniadi Setiawan, “Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud Di Sektor Pemerintahan Dan Masyarakat,” *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 9 (2025): 3843–49, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i9.32431>.

⁶ Farida Patittingi and Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan : Dilema Penegakan Hukum Di Atas Hegemoni Oligarki / Farida Patittingi* (Rajawali Pers (PT Raja Grafindo Persada), 2016).

mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka analitis yang sistematis. Studi sebelumnya umumnya menitikberatkan pada aspek tata kelola pengadaan atau perilaku individual pejabat, sedangkan penelitian ini memposisikan keterlibatan partai politik sebagai faktor struktural yang mempengaruhi desain pengambilan keputusan administratif.

Meskipun pemangku kepentingan resmi mengklaim bahwa pengadaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kades dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menunjang mobilitas mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan, masyarakat luas mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengeluaran tersebut. Pertanyaan mengenai sumber dana, proses seleksi penyedia, kriteria pemilihan spesifikasi kendaraan, dan timing pengadaan di tahun politik menjadi titik lemah dalam narasi pemerintah. Sebagian masyarakat menduga bahwa dana seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat desa justru dialokasikan untuk kepentingan yang tidak transparan. Isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memang kerap menjadi sorotan, terutama ketika ada dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan politik, sebagaimana tercermin dalam praktik-praktik kampanye politik yang memanfaatkan alokasi dana desa untuk memenangkan pemilu.⁷

Ketiadaan transparansi dalam pengadaan kendaraan dinas tersebut menciptakan ruang bagi politisasi pengadaan publik. Pengadaan skala besar yang terkoordinasi dengan seragam dapat menjadi instrumen distribusi ekonomi kepada pemilih atau basis pendukung dalam konteks Pemilihan Umum 2024 yang akan diselenggarakan beberapa bulan kemudian. Dengan demikian, pengadaan kendaraan dinas kepada Kades tidak sekadar merupakan upaya peremajaan inventaris daerah, melainkan juga mencerminkan mekanisme perolehan dukungan politik melalui alokasi anggaran publik. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pengawasan internal dan eksternal yang memadai terhadap penggunaan dana desa, sehingga mempermudah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.⁸

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mekanisme benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan barang dan jasa desa di Jawa Tengah, mengidentifikasi celah dan ketidaksinkronan regulasi yang memungkinkan terjadinya intervensi politik dalam proses pengadaan, serta menilai implikasi yuridis dan tata kelolanya terhadap prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini bertujuan membangun konstruksi konseptual mengenai konflik kepentingan

⁷ Aslan Noor et al., "Abuse of Authority in Utilizing Village Funds as an Effort to Win the 2024 Presidential Election in Indonesia Seen from Qualitative Evidence," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (2024): 108–22, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.814>.

⁸ Dewi Indriasih, Aminul Fajri, and Dinda Febriana, "Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 4 (2022): 972–81, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>.

partai politik dalam pengadaan desa sebagai bentuk korupsi struktural yang beroperasi melalui relasi patronase politik dan fragmentasi pengaturan hukum.⁹

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan normatif dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk menelaah keberlakuan norma, tetapi juga untuk mengidentifikasi konsistensi, kekosongan, dan ketidaksinkronan regulasi yang berpotensi memfasilitasi konflik kepentingan dalam pengadaan desa. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan norma hukum dalam sistem hukum positif untuk menjawab permasalahan hukum tertentu. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis celah regulasi dan mekanisme benturan kepentingan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga fokus analisis terletak pada bagaimana hukum seharusnya dirumuskan dan diterapkan secara ideal (*law in books*), bukan semata-mata pada praktik penerapannya (*law in action*).

Sifat deskriptif-analitis digunakan karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan mekanisme, penyebab, serta implikasi normatifnya terhadap sistem pengadaan pemerintahan desa. Dengan sifat tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan sistematis mengenai konfigurasi korupsi struktural yang melibatkan relasi kekuasaan politik dalam proses pengadaan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah struktur norma yang mengatur pengadaan desa, administrasi pemerintahan, dan partai politik guna mengidentifikasi celah serta ketidaksinkronan regulasi. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik konkret pengadaan kendaraan operasional kepala desa sebagai ilustrasi empiris mengenai bagaimana intervensi politik dan konflik kepentingan beroperasi dalam kebijakan pengadaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analitis mengenai hubungan antara konflik kepentingan, patronase politik, dan korupsi struktural dalam konteks pengadaan desa.

Analisis normatif diperkaya dengan data wawancara sebagai data pendukung (*enrichment*) untuk memberikan konfirmasi kontekstual atas praktik pengadaan dan dinamika kelembagaan yang relevan. Penggunaan wawancara dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai sumber data empiris utama, melainkan sebagai instrumen konfirmasi kontekstual terhadap interpretasi normatif yang dibangun dari analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data

⁹ Christina Tri Setyorini, "The Implementation of Village's Fund on Goods and Services Procurement," *Proceeding ICMA-SURE 2*, no. 1 (2023): 56, <https://doi.org/10.20884/2.prodicma.2023.2.1.7759>.

wawancara digunakan secara terbatas untuk memverifikasi dinamika kelembagaan dan praktik administratif yang relevan dengan pengadaan desa. Oleh karena itu, temuan penelitian tetap bertumpu pada analisis normatif, sedangkan wawancara berfungsi sebagai pengayaan interpretatif, bukan sebagai basis generalisasi empiris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian sebagai Instrumen Analisis Benturan Kepentingan Partai Politik dalam Pengadaan Desa

Pilihan terhadap jenis penelitian hukum normatif dalam mengkaji benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa di Jawa Tengah didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis secara mendalam norma-norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi celah-celah regulasi, dan mengonstruksi argumentasi hukum yang komprehensif tentang fenomena tersebut. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif memungkinkan untuk melakukan sistematisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa desa, pengelolaan keuangan desa, administrasi pemerintahan, dan partai politik untuk mengidentifikasi mekanisme benturan kepentingan yang difasilitasi oleh celah regulasi.

Konfigurasi regulasi yang tidak sepenuhnya terintegrasi tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga membentuk ruang struktural bagi intervensi politik dalam pengadaan desa. Dalam kondisi demikian, konflik kepentingan tidak selalu muncul sebagai pelanggaran hukum yang eksplisit, melainkan sebagai konsekuensi dari desain regulasi yang memungkinkan relasi kekuasaan memengaruhi keputusan administratif. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata perilaku individu pejabat, tetapi kegagalan sistem regulasi dalam memisahkan secara tegas kewenangan administratif dan kepentingan politik.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk di level desa, diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang kompleks dan sering kali memiliki ketidakkonsistenan atau kekosongan norma. Data dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menunjukkan pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang sangat rentan praktik korupsi. Berdasarkan statistik penindakan KPK, dari 2004 hingga 2025, telah dilakukan penindakan terhadap 428 kasus tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang/jasa/karya konstruksi.

¹⁰ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

Tabel 1. TPK Jenis Perkara

JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	JUMLAH	
Pengadaan Barang/Jasa/KN	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	18	27	30	14	62	68	21	428	
Perizinan			5	1	3	1				3	5	1	1	2	1			2		3			28	
Gratifikasi/Penyuapan		7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	169	119	55	65	100	85	63	16	1068	
Pungutan/Pemerasan			7	2	3			0		1	6	1	1		4	1				1	1	16	6	50
Penyalahgunaan Anggaran			5	3	10	8	5	4	3		4	2	1	1			2	6	3					57
TPPU									1	7	5	1	3	7	6	5	3	7	5	8	6			64
Merintang Proses KPK									2		3			2	3				1		2	1		14
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	120	200	145	91	108	120	161	154	43	1709	

Sumber: *Kpk.go.id*, 16 Oktober 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu jenis perkara yang paling dominan dalam penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data tersebut memperlihatkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2025, KPK telah menangani ratusan kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, yang mencerminkan tingginya tingkat kerentanan sektor ini terhadap praktik penyimpangan. Secara khusus, pada tahun 2024 tercatat bahwa dari total 154 kasus korupsi yang ditangani, sebanyak 68 kasus atau sekitar 44,2% merupakan perkara yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, menjadikannya sebagai salah satu sektor dengan tingkat korupsi tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Tingginya persentase tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak hanya menjadi area administratif, tetapi juga menjadi titik rawan yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu melalui penyalahgunaan kewenangan, kolusi, maupun benturan kepentingan. Oleh karena itu, data dalam tabel ini memperkuat argumentasi bahwa sektor pengadaan, termasuk pengadaan di tingkat desa, memiliki risiko struktural terhadap praktik korupsi dan memerlukan penguatan regulasi, transparansi, serta efektivitas pengawasan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Lebih lanjut, data dari tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 154 kasus pidana korupsi yang ditindak oleh KPK pada 2024, 68 kasus atau 44,2 persen adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa, menjadikan pengadaan sebagai jenis perkara terbanyak yang ditangani KPK setelah kasus gratifikasi/penyuapan yang mencapai 63 kasus.¹¹ Angka-angka ini menunjukkan bahwa sektor pengadaan merupakan area yang sangat rentan terhadap praktik korupsi dan memerlukan analisis hukum yang mendalam terhadap regulasi yang mengaturnya. Kerentanan tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengadaan tidak bersifat insidental, melainkan

¹¹ Nabilah Muhamad, "KPK Tindak 154 Kasus Korupsi Pada 2024, Terbanyak Pengadaan Barang-Jasa," databoks, 2025.

berulang dalam konfigurasi kelembagaan yang sama, sehingga mencerminkan masalah struktural dalam desain sistem pengadaan publik.

Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024 memberikan gambaran yang sangat mengkhawatirkan mengenai kondisi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyoroti bahwa risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa mencapai 97 persen di kementerian/lembaga dan 99 persen di pemerintah daerah, berdasarkan jawaban dari 53 persen responden internal yang mengakui adanya penyalahgunaan di sektor ini.¹² Hasil survei menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa: (1) 49 persen pemilihan pemenang vendor sudah diatur sebelumnya; (2) 56 persen kualitas barang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan; (3) 38 persen hasil pengadaan tidak memberikan manfaat yang diharapkan; (4) 71 persen tindakan nepotisme meningkat drastis; dan (5) 46 persen gratifikasi dari pemberian vendor ke penyelenggara negara ditemukan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, survei tersebut juga mengungkapkan bahwa 9 persen responden di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) mengungkapkan bahwa pemenang pengadaan seringkali memiliki hubungan dekat dengan penyelenggara negara, yang menunjukkan praktik nepotisme dan kolusi yang merajalela dalam proses pengadaan.¹³ Data statistik tersebut tidak dimaksudkan semata-mata sebagai deskripsi kuantitatif, melainkan sebagai indikator struktural yang menunjukkan pola kerentanan sistem pengadaan terhadap intervensi kepentingan non-administratif. Relevansi data terletak pada kemampuannya menjelaskan bahwa penyimpangan pengadaan bukan fenomena kasuistik, melainkan konsekuensi dari konfigurasi kelembagaan yang memungkinkan integrasi kepentingan politik ke dalam proses administratif secara sistemik.

Penelitian hukum normatif memungkinkan untuk menganalisis peraturan-peraturan tersebut secara sistematis dan mengidentifikasi celah-celah yang memfasilitasi terjadinya benturan kepentingan. Benturan kepentingan dipahami bukan sebagai bentuk korupsi konvensional yang berpusat pada transaksi suap, melainkan sebagai mekanisme struktural yang memungkinkan keputusan publik dipengaruhi oleh kepentingan politik sebelum pelanggaran hukum formal terjadi. Melalui pendekatan normatif, penelitian dapat menggali norma-norma hukum yang seharusnya mengatur perilaku pejabat pemerintah dalam menjalankan proses pengadaan, norma-norma yang mengatur partai politik dan hubungannya dengan aparatur negara, serta norma-norma yang seharusnya mencegah benturan kepentingan. Analisis normatif juga memungkinkan untuk membandingkan norma-norma yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan, untuk memahami mengapa regulasi yang ada tidak mampu mencegah terjadinya benturan kepentingan. Pendekatan ini diperkaya dengan wawancara sebagai data pengayaan untuk mengonfirmasi bagaimana celah regulasi tersebut beroperasi dalam praktik administratif,

¹² KPK, "Pengadaan Barang Dan Jasa, Sektor Paling Rentan Korupsi Di Temuan SPI 2024," KPK, 2025.

¹³ KPK.

sehingga analisis tetap berfokus pada struktur sistem, bukan pada penilaian perilaku individual pelaku.¹⁴

Sifat penelitian yang deskriptif-analitis dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa, tetapi juga untuk menganalisis mekanisme, penyebab struktural, dan dampak dari fenomena tersebut. Penelitian deskriptif-analitis merupakan penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terdapat di dalam masyarakat.¹⁵ Dengan sifat ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa terjadi, melalui jalur apa, dan dengan mekanisme apa. Dalam perspektif ini, konflik kepentingan tidak diposisikan sebagai penyimpangan individual semata, melainkan sebagai kondisi struktural yang membentuk arah pengambilan keputusan publik. Konflik kepentingan bekerja melalui relasi kekuasaan, loyalitas politik, dan ketergantungan institusional yang memengaruhi preferensi kebijakan sebelum terjadinya transaksi koruptif langsung.

Fenomena benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, merupakan manifestasi dari korupsi struktural. Korupsi struktural didefinisikan sebagai praktik korupsi yang terjadi secara sistematis dalam suatu struktur atau sistem, bukan hanya korupsi yang dilakukan oleh individu secara terpisah. Korupsi struktural melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya yang terorganisir dengan baik, di mana praktik korupsi menjadi bagian dari sistem yang ada.¹⁶ Karakteristik korupsi struktural mencakup tujuh dimensi utama, yaitu: sistematis, terstruktur, sistemik, berjejaring, terdesentralisasi, tersistem (memiliki pola dan aturan), dan terancang dengan metodologi tertentu.¹⁷ Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam pengadaan desa merupakan bagian dari mekanisme patronase politik, yaitu proses distribusi sumber daya publik yang mengikuti jaringan kekuasaan, bukan semata kebutuhan administratif.

Dalam konteks pengadaan desa, benturan kepentingan partai politik menunjukkan karakteristik korupsi struktural yang jelas. Pertama, praktik ini bersifat sistematis karena melibatkan proses yang direncanakan, dilakukan secara metodologis menurut sistem tertentu. Pihak-pihak yang terlibat (pejabat desa, pengurus partai, dan penyedia barang/jasa) memiliki peran-peran yang jelas dan terdefinisi dalam skema korupsi. Kedua, praktik ini terstruktur karena melibatkan deviasi dari maksud dan tujuan lembaga (pemerintah desa) untuk menguntungkan

¹⁴ Satria Unggul Wicaksana Prakasa et al., "Public Procurement Nexus Social for Mitigate the Corruption: Lesson from Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (2023): 413–48, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.72630>.

¹⁵ Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum."

¹⁶ Arif Syamsudin, "Korupsi Yang Struktural," *Kumparan.Com*, 2023.

¹⁷ Ari Yunita, Andri Martiana, and Riska Wijayanti, "Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta," *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 325–52, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.6>.

kelompok tertentu (partai politik dan rekanan yang berafiliasi). Ketiga, praktik ini berjejaring karena melibatkan kolaborasi antara aktor-aktor di berbagai tingkatan: tingkat desa (kepala desa, perangkat desa), tingkat kabupaten (pejabat dinas, panitia pengadaan), tingkat provinsi, hingga tingkat partai politik nasional dan lokal. Pola berlapis tersebut menunjukkan bahwa konflik kepentingan tidak dapat dijelaskan sebagai kesalahan individu, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur kelembagaan yang memungkinkan integrasi kepentingan politik ke dalam proses administratif pengadaan.

Studi kasus pengadaan sepeda motor operasional kepala desa di Jawa Tengah tahun 2023 memberikan contoh konkret dari korupsi struktural yang melibatkan partai politik. Pengadaan sepeda motor untuk 294 unit dengan warna merah untuk kepala desa dan lurah di Kabupaten Wonogiri saja menghabiskan dana sebesar Rp9.408 miliar dari APBD Wonogiri. Jika pengadaan serupa dilakukan di seluruh Jawa Tengah yang memiliki lebih dari 8.000 desa, maka total nilai pengadaan akan mencapai ratusan miliar rupiah. Pengadaan dalam skala sebesar ini mengindikasikan adanya perencanaan yang matang, koordinasi yang terstruktur, dan jaringan yang luas yang melibatkan berbagai aktor. Sifat deskriptif-analitis memungkinkan penelitian untuk menguraikan secara detail bagaimana jaringan ini beroperasi, bagaimana kepentingan partai politik diintegrasikan ke dalam proses pengadaan, dan bagaimana norma-norma yang seharusnya mencegah hal ini dapat di-*bypass*. Korupsi nepotistik, yang didefinisikan sebagai korupsi yang timbul dari ikatan afektif seperti pertemanan dan kekeluargaan, juga sering kali menjadi bagian integral dari korupsi struktural ini, memperumit upaya pencegahan dan penindakan.¹⁸

Analisis lebih lanjut terhadap fenomena ini menunjukkan adanya indikasi benturan kepentingan yang serius. Pembelian sepeda motor matik (Yamaha N-Max) untuk semua kepala desa mencerminkan pola yang mencurigakan. Meskipun Bupati Wonogiri menyatakan bahwa pemilihan jenis sepeda motor didasarkan atas usulan dari kepala desa dan pertimbangan geografis (daerah perbukitan memerlukan kendaraan yang sesuai), analisis kritis menunjukkan beberapa indikasi benturan kepentingan: (1) pemilihan merek yang sama untuk semua unit, (2) pemilihan warna yang sama (merah) untuk semua unit, dan (3) koordinasi pembelian dalam jumlah besar yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi signifikan.¹⁹ Pola ini menunjukkan kemungkinan adanya kesepakatan sebelumnya dengan penyedia barang (dalam hal ini pabrik Yamaha), yang mengindikasikan praktik kolusi. Kolusi dalam konteks ini tidak berdiri sendiri sebagai tindakan ilegal individual, tetapi

¹⁸ Ahmad Sufaidi, Galang Gerald, and Rizca Yunike Putri, "Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Anti Korupsi Di Desa Watesari Sidoarjo," *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 14, no. 1 (2023): 174–80, <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i1.11515>.

¹⁹ Muhamad Aris Munandar, "Telan APBD Rp 9 M, 294 Kades-Lurah Di Wonogiri Terima Motor Dinas N-Max Merah," April 2023.

merupakan manifestasi dari sistem pengambilan keputusan yang telah dipengaruhi oleh relasi patronase politik sejak tahap perencanaan kebijakan.

Sifat deskriptif-analitis dalam penelitian ini memungkinkan untuk mendeskripsikan mekanisme-mekanisme spesifik dari benturan kepentingan tersebut. Misalnya, bagaimana partai politik yang berkuasa menggunakan posisi kepala desa dari kadernya untuk mempengaruhi proses pengadaan? Bagaimana pihak penyedia barang yang memiliki hubungan dekat dengan partai berkuasa mendapatkan keuntungan dalam proses pengadaan? Bagaimana pengadaan yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik malah menjadi instrumen penggalan dana untuk kepentingan partai politik? Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian dapat memberikan jawaban yang terukur dan berbasis bukti terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan demikian, konflik kepentingan partai politik dalam pengadaan desa tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran etika atau penyimpangan individu, melainkan sebagai mekanisme operasional korupsi struktural yang tertanam dalam desain kelembagaan. Kegagalan pencegahan konflik kepentingan terutama bersumber pada tidak adanya pemisahan institusional yang tegas antara fungsi partai politik dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga distribusi sumber daya publik rentan mengikuti konfigurasi kekuasaan politik.

3.2 Pendekatan Penelitian Tiga Arah: *Statute*, *Case*, dan *Conceptual* sebagai Kerangka Menganalisis Benturan Kepentingan

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, serta celah-celah dalam regulasi yang memfasilitasi terjadinya benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan fondasi hukum yang mengatur otonomi desa dan kewenangan pemerintah desa. Pasal 26 UU Desa mengatur tentang kepala desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dan Pasal 29 huruf g secara eksplisit melarang kepala desa untuk menjadi pengurus partai politik.²⁰ Namun, larangan ini hanya berlaku pada tingkat formal keanggotaan organisasi partai, dan tidak mengatur secara detail tentang pengaruh informal dari partai politik terhadap pengadaan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur penggunaan dana desa, termasuk untuk pengadaan barang dan jasa.²¹ Namun, regulasi ini masih sangat umum dan tidak memiliki ketentuan khusus yang melarang atau membatasi benturan kepentingan yang melibatkan partai politik. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa mengatur prosedur

²⁰ Ramli Ramli, "Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 2 (2020): 16–20, <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i2.1677>.

²¹ Vira Annisa, Rio Monoarfa, and Lukman Pakaya, "Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 115–21, <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.484>.

pengadaan di desa, termasuk pembentukan panitia pengadaan, tahap-tahap pengadaan, dan proses evaluasi.²² Akan tetapi, regulasi ini juga tidak secara eksplisit mengatur tentang mekanisme pencegahan benturan kepentingan yang melibatkan partai politik.

Data dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menunjukkan bahwa fenomena benturan kepentingan di Indonesia telah berkembang secara luas dan menjadi persoalan serius dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Benturan kepentingan tersebut antara lain tercermin dalam praktik nepotisme, di mana pejabat publik yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan personal dengan pihak tertentu cenderung memberikan perlakuan istimewa dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemberian kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, rangkap jabatan antara elit partai politik dan jabatan publik strategis di pemerintahan juga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, karena terdapat kemungkinan penggunaan kewenangan publik untuk mendukung kepentingan politik organisasi atau kelompok tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa benturan kepentingan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan struktur kekuasaan yang menghubungkan kepentingan politik dan kewenangan administratif.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan landasan hukum mengenai benturan kepentingan. Pasal 1 angka 5 undang-undang tersebut mendefinisikan benturan kepentingan sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain dalam penggunaan kewenangannya, sehingga berpotensi memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan yang diambil. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam konteks pemerintahan desa, karena belum secara eksplisit mengatur mekanisme pencegahan benturan kepentingan yang berkaitan dengan pengaruh partai politik. Akibatnya, terdapat ruang normatif yang memungkinkan terjadinya intervensi kepentingan politik dalam proses pengambilan keputusan administratif di tingkat desa, termasuk dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika hubungan antara partai politik dan pemerintahan desa. Aspirasi sebagian pihak yang mendorong keterlibatan partai politik dalam proses politik di tingkat desa menunjukkan adanya kepentingan untuk memperluas basis pengaruh politik hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan relasi ketergantungan politik antara kepala desa dan partai politik tertentu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi independensi kepala desa dalam menjalankan kewenangannya secara profesional dan netral. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa desa, situasi ini meningkatkan risiko terjadinya benturan kepentingan, karena keputusan administratif berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik, bukan semata-mata didasarkan

²² Djumardin Faqih, Ghazwan Aqrabin Djumardin and Aris Munandar, "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 844-851, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188>.

pada prinsip efisiensi, transparansi, dan kepentingan publik.²³ Dengan keterlibatan formal partai politik dalam pemilihan kepala desa, risiko benturan kepentingan akan meningkat secara signifikan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Tri Susatyo Handono, juga menolak keterlibatan partai politik dalam pemilihan kepala desa. Ia mengatakan bahwa masuknya partai politik ke dalam desa tidak sesuai dengan nilai-nilai desa adat dan akan menciptakan polarisasi yang tidak perlu di tingkat desa.²⁴ Lebih penting lagi, Handono mencatat bahwa meskipun kepala desa dipilih melalui proses yang bersifat politis, fungsinya sebagai kepala adat tidak boleh berubah, dan kepala desa harus tetap menjaga kebudayaan, sosial, dan budaya kearifan lokal. Dengan masuknya partai politik secara formal, risiko pengabaian terhadap fungsi-fungsi adat ini menjadi semakin besar.

Celah regulasi juga terlihat dari tidak adanya ketentuan khusus yang melarang penggunaan dana desa untuk kepentingan partai politik atau untuk membiayai pengadaan yang dirancang untuk mengembalikan utang kepada partai atau organisasi politik. Ahmad Doli Kurnia, yang mengusulkan keterlibatan partai politik dalam pemilihan kepala desa, menyatakan bahwa pencalonan kepala desa lewat jalur partai politik akan berdampak ketika kepala desa terpilih menjabat, di mana kepala desa akan berusaha mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemilihan kepala desa.²⁵ Potensi ini sangat nyata mengingat bahwa dana desa yang besar dapat disalahgunakan untuk menambal ongkos politik yang dikeluarkan.

Dari perspektif regulasi partai politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur tentang pembiayaan partai politik. Namun, regulasi ini tidak secara spesifik melarang partai politik untuk menggunakan pengaruhnya dalam proses pengadaan pemerintah untuk kepentingan pembiayaan organisasi mereka. Dengan demikian, terdapat ruang kosong dalam regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak etis untuk mengonversi kekuasaan pemerintah menjadi pembiayaan partai politik.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini menggunakan studi kasus pengadaan sepeda motor operasional kepala desa di Jawa Tengah tahun 2023 sebagai "*judicial case study*" yang mengungkap mekanisme benturan kepentingan partai politik dalam konteks pengadaan desa.²⁶ Studi kasus dipilih karena kasus ini memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya representatif dari fenomena yang lebih luas.

Skala pengadaan kendaraan operasional kepala desa di Kabupaten Wonogiri menunjukkan dimensi struktural yang signifikan karena melibatkan jumlah desa yang besar dan alokasi anggaran yang substansial. Pengadaan sepeda motor bagi 294 kepala desa dan lurah di

²³ Tempo, "Motif Partai Politik Ikut Pemilihan Kepala Desa," *Tempo.Co*, November 2024.

²⁴ Tempo.

²⁵ Tempo.

²⁶ Yandip Prov Jateng, "294 Kades/ Lurah Terima Kendaraan Dinas Baru, Bupati Wonogiri : Jangan Disalahgunakan," JATENGPROV.GO.ID, 2023.

Kabupaten Wonogiri menghabiskan anggaran sebesar Rp9,408 miliar. Apabila pola pengadaan serupa diterapkan secara luas di seluruh wilayah Jawa Tengah yang memiliki 8.573 desa, maka total nilai anggaran yang terlibat berpotensi mencapai ratusan miliar rupiah. Besarnya skala anggaran dan cakupan wilayah tersebut menunjukkan bahwa pengadaan ini tidak hanya merupakan keputusan administratif biasa, tetapi mencerminkan adanya koordinasi lintas kelembagaan, perencanaan yang terstruktur, serta kemungkinan keterlibatan jaringan kekuasaan yang lebih luas. Selain itu, proses pengadaan ini relatif terbuka dan terdokumentasi melalui berbagai sumber resmi, seperti pengumuman pemerintah daerah, pemberitaan media, dan dokumentasi administratif lainnya, sehingga memungkinkan dilakukan penelusuran terhadap proses perencanaan dan pelaksanaannya secara lebih komprehensif.

Lebih lanjut, karakteristik pengadaan menunjukkan adanya sentralisasi pengambilan keputusan yang kuat, yang tercermin dari keseragaman spesifikasi, merek, dan warna kendaraan yang digunakan. Keputusan untuk menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max berwarna merah secara seragam untuk seluruh kepala desa mengindikasikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara terpusat, tanpa memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi pemerintah desa dalam menentukan kebutuhan operasionalnya. Kondisi ini menimbulkan indikasi adanya pengaruh aktor politik dalam proses pengambilan keputusan, mengingat kepala daerah sebagai pengambil keputusan utama merupakan aktor politik yang memiliki keterkaitan dengan partai politik tertentu. Dalam perspektif hukum administrasi, situasi demikian berpotensi menimbulkan benturan kepentingan apabila keputusan administratif dipengaruhi oleh kepentingan di luar tujuan pelayanan publik.

Analisis terhadap proses perencanaan pengadaan juga menunjukkan adanya keterbatasan transparansi, khususnya terkait mekanisme penentuan spesifikasi dan pemilihan penyedia barang. Meskipun secara formal dinyatakan bahwa pemilihan jenis kendaraan didasarkan pada usulan kepala desa, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya proses musyawarah yang partisipatif dan terdokumentasi secara memadai. Selain itu, keseragaman merek dan model kendaraan tanpa adanya variasi pilihan menunjukkan adanya kemungkinan keterbatasan proses evaluasi terhadap alternatif penyedia dan spesifikasi yang tersedia di pasar. Dalam prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemilihan penyedia seharusnya dilakukan secara kompetitif dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, harga pengadaan yang mencapai rata-rata sekitar Rp32 juta per unit berada pada batas atas kisaran harga pasar, yang secara rasional menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat efisiensi dan kewajaran harga. Kondisi ini dapat menjadi indikator adanya potensi inefisiensi anggaran atau penyimpangan dalam proses pengadaan, yang dalam konteks yang lebih luas berkaitan dengan risiko benturan kepentingan dan praktik patronase politik dalam pengelolaan keuangan publik.

Keterlibatan partai politik dalam pengadaan, meskipun tidak ada bukti langsung bahwa partai politik secara formal terlibat dalam proses pengadaan, keputusan Bupati untuk melakukan

pengadaan dalam skala besar untuk semua kepala desa menunjukkan adanya pertimbangan politis. Dalam konteks tahun pemilihan presiden dan pemilihan daerah, pengadaan sepeda motor untuk kepala desa dapat dilihat sebagai sebuah strategi politis untuk meningkatkan dukungan terhadap partai yang mendukung bupati. Dengan memberikan fasilitas operasional baru kepada kepala desa, bupati dan partai yang mendukungnya dapat mengharapkan dukungan politis dari kepala desa dan masyarakat di desa-desa tersebut.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep hukum dan sosial yang relevan untuk menginterpretasikan fenomena benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa.²⁷ Untuk menjaga konsistensi terminologi, penelitian ini menggunakan istilah “benturan kepentingan” sebagai istilah baku untuk menerjemahkan *conflict of interest*. Penggunaan istilah tersebut dipilih untuk menegaskan konteks hukum administrasi Indonesia serta menghindari ambiguitas konseptual dalam analisis. Konsep-konsep utama yang digunakan meliputi: korupsi struktural, benturan kepentingan, patronase politik, *good governance*, dan pemisahan fungsi antara partai politik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Korupsi struktural merujuk pada praktik korupsi yang terjadi secara sistematis dalam suatu struktur atau sistem organisasi, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya yang terorganisir dengan baik, di mana praktik korupsi menjadi bagian dari sistem yang ada.²⁸ Dalam konteks penelitian ini, korupsi struktural yang melibatkan partai politik dalam pengadaan desa mencerminkan deviasi dari maksud dan tujuan institusi pemerintah desa untuk melayani kepentingan masyarakat. Sebaliknya, kekuasaan pemerintah desa digunakan untuk menguntungkan kepentingan partai politik tertentu.

Karakteristik korupsi struktural dalam pengadaan desa mencakup: sistematis (melibatkan proses yang direncanakan dan metodologis), terstruktur (melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan organisasi partai), berjejaring (melibatkan kolaborasi antara berbagai aktor), dan tersistem (memiliki pola dan aturan main yang diikuti oleh semua pihak yang terlibat). Dengan menggunakan konsep korupsi struktural, penelitian dapat menjelaskan mengapa fenomena benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa bukan merupakan kasus isolasi yang melibatkan beberapa individu yang korup, tetapi merupakan manifestasi dari sistem yang permisif terhadap korupsi.

Konsep benturan kepentingan menambah dimensi penting dalam analisis penelitian ini. Benturan kepentingan berbeda dari korupsi dalam arti bahwa korupsi melibatkan pertukaran uang atau manfaat material secara langsung, sementara benturan kepentingan dapat terjadi ketika pejabat memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat memengaruhi keputusan

²⁷ Achmad Irwan Hamzani et al., “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review,” *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610–19, <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.

²⁸ Issa Luna-Pla and José R. Nicolás-Carlock, “A Scientific Framework for the Analysis of Corruption Networks,” *Springer Nature Link* 5, no. 13 (2020), <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00258-2>.

profesional mereka, terlepas dari apakah ada pertukaran uang yang nyata.²⁹ Dalam konteks pengadaan desa, benturan kepentingan timbul ketika kepala desa yang merupakan kader partai tertentu mengambil keputusan tentang pengadaan dengan pertimbangan kepentingan partai daripada kepentingan masyarakat desa. Konflik Kepentingan (COI) adalah situasi di mana seseorang atau organisasi mempunyai kepentingan yang saling bertentangan, baik secara finansial atau lainnya, dan melayani satu kepentingan dapat berdampak buruk pada kepentingan atau tanggung jawab lainnya.³⁰

Benturan kepentingan ini sangat terselubung karena dapat terjadi tanpa melibatkan transaksi finansial yang jelas. Misalnya, kepala desa dapat memilih penyedia barang yang berafiliasi dengan partai berkuasa bukan karena menerima suap langsung, tetapi karena menganggap bahwa mendukung penyedia barang yang berafiliasi dengan partai berkuasa adalah cara terbaik untuk mempertahankan dukungan partai terhadap posisi politiknya. Dengan demikian, benturan kepentingan menciptakan hubungan kausalitas yang kompleks antara kepentingan politis dan keputusan pemerintah.

Konsep patronase politik (*political patronage*) menjelaskan bagaimana partai politik menggunakan posisi mereka dalam pemerintahan untuk memberikan manfaat kepada para pendukung mereka, termasuk melalui pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks pemerintahan desa, patronase politik dapat terjadi ketika partai politik menggunakan kepala desa yang merupakan kadernya untuk memastikan bahwa pengadaan desa menguntungkan para penyedia barang atau jasa yang berafiliasi dengan partai tersebut.

Data dari studi yang lebih luas tentang dinamika pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa partai politik memiliki kepentingan untuk memiliki kontrol atas pemerintah desa. Wardhana, Ketua Asosiasi Kepala Desa, mencurigai bahwa partai politik ingin melihat ketika zaman Orde Baru dulu, ketika birokrasi partai politik masuk sampai tingkat desa.³¹ Dengan mengontrol pemerintahan desa, partai politik dapat mengakses dana desa yang besar dan menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan politis mereka, baik melalui pengadaan yang menguntungkan para pendukung mereka maupun melalui pengalihan dana ke organisasi partai.

Good governance merupakan prinsip dasar dalam administrasi pemerintahan modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan *rule of law*. Pengadaan barang dan jasa yang transparan serta profesional merupakan salah satu elemen yang penting dari *good governance*. Akan tetapi, benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *good governance* ini. Ketika keputusan pengadaan dipengaruhi oleh kepentingan partai politik daripada kebutuhan masyarakat desa,

²⁹ David B Resnik, "Disclosing and Managing Non-Financial Conflicts of Interest in Scientific Publications," *Author Manuscript* 19, no. 2 (2023): 121–38, <https://doi.org/10.1177/17470161221148387>.

³⁰ SeyedAhmad SeyedAlinaghi, Faeze Abbaspour, and Esmaeil Mehraeen, "Conflict of Interest in Health Research Articles," *Shiraz E-Medical Journal* 26, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.5812/semj-149783>.

³¹ Tempo, "Motif Partai Politik Ikut Pemilihan Kepala Desa."

transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat menjadi terabaikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa, yang menjadi prinsip utama tata kelola yang baik, tidak tercapai secara optimal. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat mengikis kepercayaan publik dan membuka jalan bagi praktik korupsi yang lebih luas.³²

Lebih lanjut, keterlibatan partai politik dalam pengadaan desa mengindikasikan ketiadaan pemisahan yang jelas antara fungsi partai politik (yang seharusnya beroperasi dalam ranah politik) dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa (yang seharusnya bersifat administratif dan melayani kepentingan publik). Ketika batas-batas ini menjadi kabur, masyarakat desa tidak dapat memastikan bahwa dana publik yang dikelola oleh pemerintah desa digunakan untuk kepentingan publik. Hal ini menciptakan celah bagi praktik klienelisme yang mengarah pada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga prinsip transparansi pengelolaan dana desa sering kali belum sepenuhnya terpenuhi.³³

Dalam kerangka sistem pengawasan pemerintahan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa desa yang rentan terhadap benturan kepentingan politik. APIP seharusnya berfungsi tidak hanya sebagai pengawas yang bersifat represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen preventif melalui audit berbasis risiko, reviu perencanaan pengadaan, serta pemberian rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal. Namun, dalam praktiknya, peran APIP sering kali belum berjalan secara efektif.³⁴ Keterbatasan independensi kelembagaan, keterikatan struktural dengan kepala daerah sebagai objek pengawasan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan instrumen pengawasan menyebabkan fungsi pengawasan belum mampu mendeteksi dan mencegah benturan kepentingan sejak tahap perencanaan. Akibatnya, pengawasan APIP cenderung bersifat administratif dan formalistik, tanpa mampu menjangkau dimensi substantif yang berkaitan dengan relasi patronase politik dan konflik kepentingan yang bersifat terselubung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan efektivitas APIP tidak hanya berdampak pada meningkatnya risiko penyimpangan pengadaan, tetapi juga memperkuat pola korupsi struktural yang beroperasi melalui celah kelembagaan dan lemahnya sistem pengawasan internal, sehingga diperlukan penguatan independensi, kapasitas, dan kewenangan APIP sebagai bagian integral dari sistem pencegahan korupsi dalam tata kelola pengadaan desa.

³² Imelda Suardi et al., "Procurement Governance in Reducing Corruption in the Indonesian Public Sector: A Mixed Method Approach," *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2393744>.

³³ Tria Anisa' Huwaeda, Eni Indriani, and Nungki Kartikasari, "Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji," *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal* 12, no. 2 (2023): 264–80, <https://doi.org/10.30591/monex.v12i2.5300>.

³⁴ Muhammad Nur Aflah et al., "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan barang dan jasa desa di Jawa Tengah merupakan fenomena struktural yang bersumber dari ketidaksinkronan regulasi antara hukum pengadaan desa, hukum administrasi pemerintahan, dan pengaturan partai politik, sehingga belum mampu membentuk pemisahan yang tegas antara fungsi politik dan fungsi administratif pemerintahan desa. Melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa proses pengadaan desa rentan dipengaruhi oleh relasi patronase politik yang bekerja secara sistemik melalui sentralisasi pengambilan keputusan, keterbatasan transparansi, dan lemahnya mekanisme pengawasan internal, yang pada akhirnya berpotensi menggeser fungsi pengadaan dari instrumen pelayanan publik menjadi sarana distribusi kepentingan politik. Implikasi dari kondisi tersebut adalah melemahnya prinsip netralitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang menegaskan pengaturan benturan kepentingan secara eksplisit dalam pengadaan desa, memperkuat independensi dan efektivitas pengawasan oleh APIP dan lembaga pengawas eksternal, serta memastikan pemisahan yang jelas antara kepentingan partai politik dan penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi struktural.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Muhammad Nur, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.
- Annisa, Vira, Rio Monoarfa, and Lukman Pakaya. "Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 115–21. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.484>.
- Aris Munandar, Muhamad. "Telan APBD Rp 9 M, 294 Kades-Lurah Di Wonogiri Terima Motor Dinas N-Max Merah." April 2023.
- Aslan Noor, Guntur Atur Parulian, Fachrully Pratama, Agung Dwi Pranyoto, and Raineka Faturani Quran. "Abuse of Authority in Utilizing Village Funds as an Effort to Win the 2024 Presidential Election in Indonesia Seen from Qualitative Evidence." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (2024): 108–22. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.814>.
- Bio Audi Hanantio, and Chaerul D. Djakman. "Analysis of the Three Lines Model in Risk Management of Village Fund Procurement in East Kalimantan." *E-Jurnal Akuntansi* 35, no. 6 (2025): 1694–1708. <https://doi.org/10.24843/eja.2025.v35.i06.p13>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Faqih, Ghazwan Aqrabin Djumardin, and Aris Munandar. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Risalah*

- Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 844–851.
<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review.” *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610–19.
<https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.
- Huwaeda, Tria Anisa’, Ani Indriani, and Nungki Kartikasari. “Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji.” *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal* 12, no. 2 (2023): 264–80.
<https://doi.org/10.30591/monex.v12i2.5300>.
- Indriasih, Dewi, Aminul Fajri, and Dinda Febriana. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 4 (2022): 972–81.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>.
- Jateng, Yandip Prov. “294 Kades/Lurah Terima Kendaraan Dinas Baru, Bupati Wonogiri : Jangan Disalahgunakan.” jatengprov.go.id, 2023.
- KPK. “Pengadaan Barang Dan Jasa, Sektor Paling Rentan Korupsi Di Temuan SPI 2024.” KPK, 2025.
- Luna-Pla, Issa, and José R. Nicolás-Carlock. “A Scientific Framework for the Analysis of Corruption Networks.” *Springer Nature Link* 5, no. 13 (2020).
<https://doi.org/10.1007/s41109-020-00258-2>.
- Muhamad, Nabilah. “KPK Tindak 154 Kasus Korupsi Pada 2024, Terbanyak Pengadaan Barang-Jasa.” *databoks*, 2025.
- Nur Ramadhan, Muhammad. “Indonesia Darurat Benturan Kepentingan,” 2023.
- Patittingi, Farida, and Fajlurrahman Jurdi. *Korupsi Kekuasaan : Dilema Penegakan Hukum Di Atas Hegemoni Oligarki / Farida Patittingi*. Rajawali Pers (PT Raja Grafindo Persada), 2016.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, Achmad Hariri, Hilman Syahrial Haq, Adhy Riadhy Arafah, and Muallimin Mochammad Sahid. “Public Procurement Nexus Social for Mitigate the Corruption: Lesson from Indonesia.” *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (2023): 413–48.
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.72630>.
- Prihatmanto, Hepnu Nur, Mas Dadang Enjat Munajat, and Ira Irawati. “Detecting the Corruption Pattern and Measuring the Corruption Detection Pace at the Indonesian Village Level.” *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 9, no. 2 (2023): 289–308.
<https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i2.1361>.
- R. Beniadi Setiawan. “Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud Di Sektor Pemerintahan Dan Masyarakat.” *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 9 (2025): 3843–49.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i9.32431>.
- Ramadhan, Muhammad Nur. “Indonesia Darurat Benturan Kepentingan.” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2023.
- Ramli, Ramli. “Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan*

- Administrasi* 2, no. 2 (2020): 16–20. <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i2.1677>.
- Resnik, David B. “Disclosing and Managing Non-Financial Conflicts of Interest in Scientific Publications.” *Author Manuscript* 19, no. 2 (2023): 121–38. <https://doi.org/10.1177/17470161221148387>.
- Rosyidi, Intan, and Rahman Amin. *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi*. Vol. 1, 2024. <https://doi.org/10.31599/njxv4s28>.
- Sari, Indita Novita. “Analisis Framing Pemberitaan Pesan Dibalik Pembagian Motor Dinas Oleh Bupati Klaten Di Solopos.Com” 32, no. 3 (2021): 167–86.
- Setyorini, Christina Tri. “The Implementation of Village’s Fund on Goods and Services Procurement.” *Proceeding ICMA-SURE* 2, no. 1 (2023): 56. <https://doi.org/10.20884/2.prosicma.2023.2.1.7759>.
- SeyedAlinaghi, SeyedAhmad, Faeze Abbaspour, and Esmaeil Mehraeen. “Conflict of Interest in Health Research Articles.” *Shiraz E-Medical Journal* 26, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.5812/semj-149783>.
- Suardi, Imelda, Hilda Rossieta, Chaerul Djakman, and Vera Diyanty. “Procurement Governance in Reducing Corruption in the Indonesian Public Sector: A Mixed Method Approach.” *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2393744>.
- Sufaidi, Ahmad, Galang Geraldy, and Rizca Yunike Putri. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Anti Korupsi Di Desa Watesari Sidoarjo.” *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 14, no. 1 (2023): 174–80. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i1.11515>.
- Syamsudin, Arif. “Korupsi Yang Struktural.” *Kumparan.Com*. 2023.
- Tempo. “Motif Partai Politik Ikut Pemilihan Kepala Desa.” *Tempo.Co*, November 2024.
- Yunita, Ari, Andri Martiana, and Riska Wijayanti. “Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta.” *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 325–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.6>.